

PERWAL NO. 97, BD 2021/NO.100, 26 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIREBON

2021

ABSTRAK : menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu adanya penyederhanaan birokrasi di instansi Pemerintah Daerah Kota, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kota Cirebon Kota Cirebon perlu disesuaikan dan diubah.

- Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/PER/M.KUKM/X/2016; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021.

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 97 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 30 Tahun 2021 diubah sebagai berikut, yaitu:
 1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dihapus
 2. Ketentuan Pasal 5 huruf e dihapus
 3. Pasal 6 ayat (1) diubah
 4. Pasal 8 ayat (2), ayat (3) diubah, ditambahkan ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7)
 5. Pasal 11 diubah
 6. Pasal 12 ayat (2), ayat (3) ditambahkan ayat (4) ayat (5) dan ayat (6)
 7. Pasal 13 diubah
 8. Pasal 14 diubah
 9. Pasal 15 diubah
 10. Pasal 16 ayat (2), ayat (3) diubah, ditambahkan ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)
 11. Pasal 17 diubah
 12. Pasal 18 diubah
 13. Pasal 19 diubah
 14. Pasal 20 ayat (2), ayat (3) diubah, ditambahkan ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)
 15. Pasal 21 diubah
 16. Pasal 22 diubah
 17. Pasal 23 diubah
 18. Pasal 24 ayat (2), ayat (3) diubah, ditambahkan ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)
 19. Pasal 25 diubah
 20. Pasal 26 diubah
 21. Pasal 27 diubah
 22. Pasal 29 diubah
 23. Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 30A
- Organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

- d. Bidang Perdagangan.
- e. Bidang Perindustrian.
- f. Bidang Kemetropolitan.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2021.
- Lampiran : 1